


PENELITIAN KELENGKAPAN DOKUMEN SPP/SPM

1. SPP-LS

<input checked="" type="checkbox"/>	Ringkasan SPP-LS
<input checked="" type="checkbox"/>	Rincian SPP-LS
<input checked="" type="checkbox"/>	Salinan SPD
<input type="checkbox"/>	Salinan surat rekomendasi dari SKPD Teknis terkait
<input checked="" type="checkbox"/>	SPP disertai faktur pajak (PPN dan PPh) yang telah ditandatangani wajib pajak pungut
<input checked="" type="checkbox"/>	Surat Perjanjian kerjasama/kontrak antara pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran dengan pihak ketiga serata mencantumkan nomor rekening Bank pihak ketiga
<input checked="" type="checkbox"/>	Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan
<input checked="" type="checkbox"/>	Berita Acara Serahterima Barang dan Jasa
<input checked="" type="checkbox"/>	Berita Acara Pembayaran
<input checked="" type="checkbox"/>	Kwitansi bermaterai, Nota/Faktur yang ditandatangani Pihak Ketiga dan PPTK serata disetujui oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran
<input type="checkbox"/>	Surat Jaminan Bank atau yang dipersamakan yang dikeluarkan oleh Bank atau lembaga keuangan non Bank
<input checked="" type="checkbox"/>	Dokumen lain yang persyaratkan untuk kontrak-kontrak yang dananya sebagian atau seleuruhnya bersumber dari penerusan pinjaman/hibah luar negeri
<input checked="" type="checkbox"/>	Berita acara Penerimaan Hasil Pekerjaan
<input checked="" type="checkbox"/>	berikut lampiran daftar barang yang diterima
<input type="checkbox"/>	Surat angkutan atau konosemen apabila pengadaan barang dilaksanakan diluar wilayah kerja
<input type="checkbox"/>	Surat Pemberitahuan potongan denda keterlambatan pekerjaan dari PPTK apabila pekerjaan mengalami keterlambatan
<input type="checkbox"/>	Foto/Buku/Dokumentasi tingkat kemajuan / penyelesaian pekerjaan
<input type="checkbox"/>	Lampiran lainnya

PENELITI KELENGKAPAN DOKUMEN SPP

Tanggal : 18 Oktober 2022
Nama : **SITTI RAHMANIA, S.H.**
NIP : 19740515 200312 2 009

Tanda Tangan : 

Lembar Asli : Untuk Pengguna Anggaran/PPK - SKPD
Salinan 1 : Untuk Kuasa BUD
Salinan 2 : Untuk Bendahara Pengeluaran/PPTK
Salinan 3 : Untuk Arsip Bendahara Pengeluaran/PPTK

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN LANGSUNG (SPP-LS) BARANG DAN JASA

Nomor : 0063/SPP-LS/X/DiskominfoSP/2022

1. Nama SKPD/Unit Kerja	:	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN
2. Kode dan Nama Sub Kegiatan	:	1.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
3. Nama Pengguna/Kuasa Pengguna Anggaran	:	Drs. MESDIYONO, M.Ec.Dev.
4. Nama PPTK	:	MARZUKI ADAM, S.Kel
5. Nama Penerima	:	PT. JULIA MULTIMEDIA NUSANTARA
6. NPWP Penerima	:	738012780831000
7. Nama Bank Penerima	:	002 BANK BRI
8. Nomor Rekening Bank	:	006.001.004061303
9. Untuk Keperluan	:	Belanja Pembangunan Jaringan Intra Pemerintah Daerah
10. Dasar Pengeluaran	:	138/SPD/IV/DISKOMINFO

Sebesar Rp1.548.000.000,00

(Terbilang Satu Milyar Lima Ratus Empat Puluh Delapan Juta Rupiah)

No	Uraian		
I	SPD		
	Tanggal : 2022-10-10	Nomor : 138/SPD/IV/DISKOMINFO	Rp319.014.000,00
II	SP2D		
	Tanggal : 2022-10-18	Nomor : 4574/SP2D-LS TPP/X/DISKOMINFOSP/2022	Rp66.694.300,00

Pada SPP ini ditetapkan lampiran-lampiran yang diperlukan sebagaimana tertera pada daftar kelengkapan dokumen SPP ini.

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan



MARZUKI ADAM, S.Kel
NIP 19770328 200604 1 019

BENTENG, 18 Oktober 2022

BENDAHARA PENGELUARAN



MURAH KURNIADI
NIP 19841124 200604 1 004

Lembar Asli : Untuk Pengguna Anggaran/PPK-SKPD

Salinan 1: Untuk Kuasa BUD

Salinan 2: Untuk Bendahara Pengeluaran/PPTK

Salinan 3: Untuk Arsip Bendahara Pengeluaran/PPTK





PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

Jl. Jend. Ahmad Yani No.1, 92812, email:kominfoselayar@gmail.com

BENTENG

SURAT PERNYATAAN PENGAJUAN SPP-LS

Nomor : 0063/SPP-LS/X/DisKominfoSP/2022

Sehubungan dengan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Nomor 0063/SPP-LS/X/DisKominfoSP/2022 tanggal 18 Oktober 2022 yang kami ajukan sebesar Rp 1.548.000.000,00 (Satu Milyar Lima Ratus Empat Puluh Delapan Juta Rupiah,-).

Untuk keperluan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik & Persandian Tahun Anggaran 2022, sebenarnya bahwa :

1. Jumlah Langsung (LS) tersebut di atas akan dipergunakan untuk keperluan guna membiayai kegiatan yang akan kami laksanakan sesuai DPA-SKPD.
2. Jumlah Langsung (LS) tersebut tidak akan digunakan untuk membiayai pengeluaran pengeluaran yang menurut ketentuan yang berlaku harus dilakukan dengan pembayaran lainnya

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat untuk melengkapi persyaratan pengajuan SPP-LS SKPD kami.



Pengetahui,
Pengguna Anggaran,

Drs. MESDIYONO, M.Ec.Dev.

0626 199311 1 002



PEMERINTAH KAB. KEPULAUAN SELAYAR
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

Jl. Jend. Ahmad Yani No.1, 92812, email:kominfoselayar@gmail.com

BENTENG

SURAT PERNYATAAN PENGAJUAN SPM-LS


Nomor : 0063/SPM-LS/X/DisKominfoSP/2022

Sehubungan dengan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Nomor 0063/SPM-LS/X/DisKominfoSP/2022 tanggal 18 Oktober 2022 yang kami ajukan sebesar Rp 1.548.000.000,00 (Satu Milyar Lima Ratus Empat Puluh Delapan Juta Rupiah,-).

Untuk keperluan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik & Persandian Tahun Anggaran 2022, sebenarnya bahwa :

1. Jumlah Langsung (LS) tersebut di atas akan dipergunakan untuk keperluan guna membiayai kegiatan yang akan kami laksanakan sesuai DPA-SKPD.
2. Jumlah Langsung (LS) tersebut tidak akan digunakan untuk membiayai pengeluaran pengeluaran yang menurut ketentuan yang berlaku harus dilakukan dengan pembayaran lainnya

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat untuk melengkapi persyaratan pengajuan SPM-LS SKPD kami.

Mengetahui,
Pegawai Anggaran,

Drs. MBSDIYONO, M.Ec.Dev.
NIP. 19740626 199311 1 002

PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN Langsung (SPP-LS) Barang dan Jasa
Nomor :0063/SPP-LS/X/DisKominfoSP/2022
Tahun Anggaran : 2022

RINCIAN BELANJA DAN POTONGAN PFK

Total Belanja

Rp. 1.548.000.000,00

Potongan-Potongan :

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN/REKENING		NILAI RUPIAH
	KODE	NAMA	
1	9.1.1.05.02.0001	Penerimaan PFK - PPh Pasal 22 Pemungutan oleh Bendaharawan APBD (026963367537073)	27.891.892,00
2	9.1.1.06.01.0001	Penerimaan PFK - PPN Pemungutan oleh Bendaharawan APBD (026963367154066)	153.405.405,00
Total			181.297.297,00

Total Belanja Bersih : Rp 1.366.702.703,00

BENTENG, 18 Oktober 2022
BENDAHARA PENGELUARAN


MURAH KURNIADI

NIP 19841124 200604 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN Langsung (SPP-LS) Barang dan Jasa
Nomor : 0063/SPP-LS/X/DisKominfoSP/2022
Tahun Anggaran : 2022

RINCIAN RENCANA PENGGUNA

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN/REKENING		NILAI RUPIAH
	KODE	NAMA	
1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.548.000.000,00
	1.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.548.000.000,00
	1.2.06.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.548.000.000,00
1	1.2.06.2.5.2.5.08.01.0009	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud Lainnya	1.548.000.000,00
TOTAL : Rp 1.548.000.000,00			

Terbilang : Satu milyar lima ratus empat puluh delapan juta rupiah

Mengetahui/Menyetujui:

Pt. DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK, DAN
PERSANDIAN



Drs. WEDITONO, M. Sc. Dev.
NIP 19710261993111002

BENTENG, 18 Oktober 2022

BENDAHARA PENGELUARAN

NIP 19841124 200604 1 004





PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
SURAT PERINTAH MEMBAYAR
LANGSUNG (LS)

Tahun Anggaran : 2022

No SPM : 0063/SPM-LS/Diskominf

KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

Supaya memberikan SP2D kepada :

SKPD / Unit Kerja

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

Bendahara / Pihak Ketiga *)

PT. JULIA MULTIMEDIA NUSANTARA

No. Rekening Bank

006.001.004061303

Nama Bank

002 BANK BRI

NPWP

738012780831000

Dasar Pembayaran

138/SPD/IV/DISKOMINFO

Untuk Keperluan :

Belanja Pembangunan Jaringan Intra Pemerintah Daerah

Pembebanan pada Kode Rekening

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)
1.2.06.02.5.2.5.08.01.0009	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud Lainnya	1.548.000.000,00
	Jumlah	1.548.000.000,00

Potongan - Potongan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH
9.1.1.05.02.0001	Pemeriksaan PRK - PPh Pasal 22 Penunngulan oleh Bendaharawan APBD (026963367537073)	27,
9.1.1.06.01.0001	Pemeriksaan PRK - PPN Penunngulan oleh Bendaharawan APBD (026963367154066)	153,
	Jumlah	181,

Informasi (tidak mengurangi/ jumlah pembayaran SPM)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)
	Jumlah	

SPM yang Dibayarkan

Jumlah yang Diminta	1.548.000.000,00
Jumlah Potongan	181.297.297,00
Jumlah yang Dibayarkan	1.366.702.703,00

Uang Sejumlah

Satu milyar tiga ratus enam puluh enam juta tujuh ratus dua ribu tujuh ratus rupiah

Jumlah SPP yang diminta

Rp. 1.548.000.000,00

Nomor dan Tanggal SPP

Satu milyar lima ratus empat puluh delapan juta rupiah
 : 0063/SP-LS/Diskominf/2022 dan 18 Oktober 2022

SPM ini sah apabila telah ditandatangani dan distempel oleh Kepala SKPD


 BENTENG, 18 Oktober 2022
 BERKONGSI BANGGARAN
 Drs. MESPIONO, M.Sc. Dec.
 Kepala SKPD
 DISKONINFORMASI, 19931111002



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK & PERSANDIAN
Jl. Jend. Ahmad Yani No. 1, 92812, e-mail : kominfo@kepulauanseylarkab.go.id
Benteng

Kwitansi

BKU No. :

Tahun Anggaran : 2022

Tanggal :

Kode Rekening : 5.2.05.08.01.0009

Sudah Terima dari : Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD)

Banyaknya Uang : Satu Milyar Lima Ratus Empat Puluh Delapan Juta Rupiah

Untuk Pembayaran : Pembangunan Jaringan Intra Pemerintah Daerah sesuai SPK nomor : 05/SP/PPK-KOMINFO/III/2022, tanggal 23 Maret 2022.

Terbilang : 1.548.000.000,-

Setuju dibayar :
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika,
Statistik & Persandian
Sebagai Pengeluaran Anggaran,

Drs. MESDIYONO, M.Ec., Dev.
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika,
Statistik & Persandian
NIP. 1993111002


Mengetahui :
PPTK. Penyediaan Peralatan dan
Pertengkapan Kantor TA. 2022.


MARZUKI ADAM, S.Kel.
NIP. 19770328 200604 1 019

Benteng,
Yang Menerima,


MUNIARDI
Business Manager

Bendahara Pengeluaran Diskominfo SP,


MURAH KURNIADI
NIP. 19841124 200604 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK & PERSANDIAN
Jl. Jend. Ahmad Yani No. 1, 92812, e-mail : kominfo@kepulauanseyarkab.go.id
Benteng

BERTA ACARA PEMBAYARAN

A. Pada hari ini, Jum'at tanggal Empat Belas Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : MARZUKI ADAM, S.KEL.
Jabatan : PPTK. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor TA. 2022
Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 1 Benteng
Selanjutnya disebut PIHAK KESATU
2. Nama : MUNIARDI
Jabatan : Business Manager PT. JULIA MULTIMEDIA NUSANTARA
Alamat : Jl Mapala Raya, Blok E23/36 Kota Makassar, 90222
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

B. Berdasarkan :

1. - Nomor dan tanggal DIP / Dokumen - : Kep. Kepala Dinas PPK AD Nomor tanggal yang dipersamakan dengan DIP
- Nomor dan tanggal Surat Pesanan : 05/SP/PPK-KOMINFO/III/2022, tanggal 23 Maret 2022
- Nilai Kontrak (awal) : Rp. 1.548.000.000,-
- Uraian pekerjaan : Pembangunan Jaringan Intra Pemerintah Daerah
- Berita Acara Serah Terima Barang, Nomor : 011/BASTP/PPK-KOMINFO/IV/2022, tanggal 20 Mei 2022, dinyatakan bahwa pekerjaan Pembangunan Jaringan Intra Pemerintah Daerah, telah memenuhi syarat.

C. Sesuai pasal SPK Nomor 05/SP/PPK-KOMINFO/III/2022 tersebut di atas, maka PIHAK KEDUA selaku Penyedia barang telah berhak menerima pembayaran dari PIHAK KESATU sebesar 100 % dari nilai barang dengan rincian sebagai berikut :

1. Pembayaran :
 - Harga Pembangunan Jaringan Intra Pemerintah Daerah = Rp. 1.548.000.000,-
2. Perhitungan pembayaran :
 - a. Jumlah Pembayaran s/d BAP ini = Rp. 1.548.000.000,-
 - b. Jumlah Pembayaran s/d BAP yang lalu = Rp. -
 - c. Jumlah Pembayaran BAP ini (Netto) = Rp. 1.548.000.000,-
 - d. Potongan-potongan :
 - Uang Muka = Rp. -
 - Lain-lain = Rp. -
3. Rincian Pembayaran Pada BAP ini :
 - a. Dasar Pengenaan Pajak = Rp. 1.394.594.595,-
 - b. PPN = DPP x 11 % = Rp. 153.405.405,-
 - c. PPh 23 = DPP x 2 % = Rp. 27.891.892,-
 - d. Sisa yang di bayarkan pada BAP ini = Rp. 1.366.702.703,-

D. Rekapitulasi Pembayaran Kontrak :


NO	URAIAN	NILAI FISIK (Rp)	PPn + PPh (Rp)	TOTAL NILAI (Rp)
1	Nilai Pesanan	1.366.702.703,-	181.297.297,-	1.548.000.000,-
2	Total Pembayaran s/d BAP yang lalu	0,-	0,-	0,-
3	Pembayaran BAP ini	1.366.702.703,-	181.297.297,-	1.548.000.000,-
4	Total Pembayaran s/d BAP ini	1.366.702.703,-	181.297.297,-	1.548.000.000,-
5	Sisa Kontrak	0,-	0,-	0,-

KEDUA sepakat atas jumlah pembayaran tersebut dan dibayarkan melalui Bank Rakyat Indonesia dengan nomor reker 005001004061303 an. PT. JULIA MULTIMEDIA NUSANTARA yang beralamat di Jl Mapala Raya, Blok E23/36 Kota Makassar 90222.

Demikian Berita Acara Pembayaran ini dibuat dalam rangkap 4 (empat) dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di Benteng Kepulauan Selayar
pada tanggal 14 Oktober 2022

PIHAK KESATU
PPTK. Penyediaan Peralatan dan
Pertengkapan Kantor TA. 2022,



MARZUKI ADAM, S.Kel.
NIP. 19770328 200604 1 019

PIHAK KEDUA
PT. JULIA MULTIMEDIA NUSANTARA,



MUNIARDI
Business Manager



NPWP : 73.801.278.0-831.000
NAMA : JULIA MULTIMEDIA NUSANTARA
ALAMAT : JL. RAJAMOILI - KOTA PALU

NOP : -
JENIS PAJAK : 411211
JENIS SETORAN : 920
MASA PAJAK : 10-10
TAHUN PAJAK : 2022
NOMOR KETETAPAN : -
JUMLAH SETOR : Rp.153.405.405
TERBILANG : Seratus Lima Puluh Tiga Juta Empat Ratus Lima Ribu Empat Ratus Lima Rupiah
URAIAN : Belanja Pembangunan Jaringan Intra Pemerintah Daerah

NPWP PENYETOR : 41.243.200.7-806.000
NAMA PENYETOR : DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN

GUNAKAN KODE BILLING DI BAWAH INI UNTUK MELAKUKAN PEMBAYARAN.
ID BILLING : 0269 6336 7154 066
MASA AKTIF : 17/11/2022 14:50:33

Catatan : Apabila ada kesalahan dalam isian Kode Billing atau masa berlakunya berakhir, Kode Billing dapat dibuat kembali. Tanggung jawab isian Kode Billing ada pada Wajib Pajak yang namanya tercantum di dalamnya.

KEMENTERIAN KEUANGAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

CETAKAN KODE
BILLING

NPWP : 41.243.200.7-806.000
NAMA : DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,
ALAMAT : JL JEND AHMAD YANI - KAB. KEPULAUAN SELAYAR

NOP : -
JENIS PAJAK : 411122
JENIS SETORAN : 920
MASA PAJAK : 10-10
TAHUN PAJAK : 2022
NOMOR KETETAPAN : -
JUMLAH SETOR : Rp.27.891.892
TERBILANG : Dua Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah

URAIAN : Belanja Pembangunan Jaringan Intra Pemerintah Daerah

NPWP PENYETOR : 41.243.200.7-806.000
NAMA PENYETOR : DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN

GUNAKAN KODE BILLING DI BAWAH INI UNTUK MELAKUKAN PEMBAYARAN.

ID BILLING : 0269 6336 7537 073
MASA AKTIF : 17/11/2022 14:52:11

Catatan : Apabila ada kesalahan dalam isian Kode Billing atau masa berlakunya berakhir, Kode Billing dapat dibuat kembali. Tanggung jawab isian Kode Billing ada pada Wajib Pajak yang namanya tercantum di dalamnya.



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
PELAYANAN KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
Jend. Ahmad Yani No. 1 Benteng, Telepon (0114) 22333 Kode Pos 92812
BENTENG

SURAT PESANAN

NOMOR : 05/SP/PPK-KOMINFO/III/2022
TANGGAL 23 MARET 2022

: BELANJA MODAL ASED TIDAK BERWUJUT

: PEMBANGUNAN JARINGAN INTRA PEMERINTAH DAERAH

: 2022

**: 1,548,000,000,- (SATU MILYAR LIMA RATUS EMPAT PULU
DELAPAN JUTA RUPIAH)**

: KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

: 60 (ENAM PULUH) HARI KALENDER

PENYEDIA JASA
PT. JULIA MULTIMEDIA NUSANTARA
Jl. RAJA MOULI NO. 15 I

SURAT PESANAN

SURAT PESANAN (SP)	SATUAN KERJA PEJABAT PENANDATANGA PENGESAHAN TANDA BUKTI PERJANJIAN : NOMOR SP : 05/SP/PPK-KOMINFO/III/2022 TANGGAL : 03 Maret 2022
--------------------	--

Yang dimaksud dengan di bawah ini :

Kepala Satuan Kerja
 SATUAN KERJA KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN
 Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 1 Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar & - Kabupaten Kepulauan
 Selayar - Sulawesi Selatan
 sebagai Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian;

PT. MULTIMEDIA NUSANTARA
 Jl. Ambarwati No. 15
 sebagai Penyedia;

Yang dimaksudkan dengan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Referensi Dokumen : SP-2203-442041

Kuantitas	Mata Uang	Harga Satuan	Harga Kirim	Tanggal Pengiriman Produk	Total Harga
120	IDR	Rp 129.000.000,00	Rp 0,00	15 Maret 2022	Rp 1.548.000.000,00

TOTAL HARGA : Satu Milyar Lima Ratus Empat Puluh Delapan Juta Rupiah

PERIKAT DAN KETENTUAN :

2. Hak dan Kewajiban

A. Penyedia

- Penyedia memiliki hak menerima pembayaran atas pembelian barang sesuai dengan total harga dan waktu yang tercantum di dalam SP ini.
- Penyedia memiliki kewajiban:
- tidak membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Katalog Elektronik;
 - tidak menjual barang melalui e-Purchasing lebih mahal dari harga barang yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama;
 - mengirimkan barang sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada tanggal 19 Mei 2022 sejak SP ini diterima oleh Penyedia;
 - bertanggungjawab atas keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
 - mengganti barang setelah Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melakukan pemeriksaan barang dan menemukan bahwa:
 - barang rusak akibat cacat produksi;
 - barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 - barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
 - memberikan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
 - memberikan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.

B. PEJABAT PENANDATANGAN/PENGESAHAN TANDA BUKTI PERJANJIAN

- Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki hak:
- menerima barang dari Penyedia sesuai dengan spesifikasi yang tercantum di dalam SP ini.
 - mendapatkan jaminan keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
 - mendapatkan penggantian barang, dalam hal:
 - barang rusak akibat cacat produksi;
 - barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 - barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
 - Mendapatkan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
 - Mendapatkan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.
- Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki kewajiban:
- melakukan pembayaran sesuai dengan total harga yang tercantum di dalam SP ini; dan
 - meriksa kualitas dan kuantitas barang;

c. menyediakan layanan tambahan telah dilaksanakan oleh penyedia seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada).

A. Waktu Pengiriman Barang

Penyedia mengirimkan barang dan melaksanakan layanan sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada Tanggal 19 Mei 2022 sejak SP ini diterima oleh Penyedia.

B. Alamat Pengiriman Barang

Penyedia mengirimkan barang ke alamat sebagai berikut:

Mark Jendral Ahmad Yani No. 1 Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar - Kabupaten Kepulauan Selayar - Sulawesi Selatan

C. Tanggal Barang Diterima

Barang diterima pada 21 Mei 2022

D. Penerimaan, Pemeriksaan, dan Retur Barang

- a. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui PPK menerima barang dan melakukan pemeriksaan barang berdasarkan ketentuan di dalam SP ini.
- b. Dalam hal pada saat pemeriksaan barang, Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menemukan bahwa:
 1. barang rusak akibat cacat produksi;
 2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
- c. Maka Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat menolak penerimaan barang dan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia atas cacat mutu atau kerusakan barang tersebut.
- d. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat meminta Tim Teknis untuk melakukan pemeriksaan atau uji mutu terhadap barang yang diterima.
- e. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat memerintahkan Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu serta melakukan pengujian terhadap barang yang dianggap Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengandung cacat mutu atau kerusakan.
- f. Penyedia bertanggungjawab atas cacat mutu atau kerusakan barang dengan memberikan penggantian barang selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja.

a. Harga

1. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian membayar kepada Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan sebesar harga yang tercantum pada SP ini.

7. Harga SP telah memperhitungkan keuntungan, pajak, biaya overhead, biaya pengiriman, biaya asuransi, biaya layanan tambahan (apabila ada) dan biaya layanan purna jual.
8. Rincian harga SP sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.

10. Perpajakan

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang ada yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SP. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SP.

11. Pengalihan dan/atau subkontrak

- a. Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal terdapat pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger), konsolidasi, atau pemisahan.
- b. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak untuk barang/jasa yang bersifat standar dilakukan untuk pekerjaan seperti pengiriman barang (distribusi barang) dari Penyedia kepada Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi; dan
 2. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dapat dilakukan untuk barang/jasa yang bersifat tidak standar misalnya untuk pekerjaan konstruksi (minor), pengadaan ambulans, ready mix, hot mix dan lain sebagainya.

12. Perubahan SP

- a. SP hanya dapat diubah melalui addendum SP.
- b. Perubahan SP dapat dilakukan apabila disetujui oleh para pihak dalam hal terjadi perubahan jadwal pengiriman barang atas permintaan Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian atau permohonan Penyedia yang disepakati oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

13. Peristiwa Kompensasi

- a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian terlambat melakukan pembayaran prestasi pekerjaan kepada Penyedia.
- b. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dikenakan ganti rugi atas keterlambatan pembayaran sebesar .

14. Hak Atas Kekayaan Intelektual

- a. Penyedia berkewajiban untuk memastikan bahwa barang yang dikirimkan/dipasok tidak melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) pihak manapun dan dalam bentuk apapun.
- b. Penyedia berkewajiban untuk menanggung Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari atau atas semua tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian

sehubungan dengan klaim atas pelanggaran HAKI, termasuk pelanggaran hak cipta, merek dagang, hak paten, dan bentuk HAKI lainnya yang dilakukan atau diduga dilakukan oleh Penyedia.

12. Jaminan Bebas Cacat Mutu/Garansi

- a. Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.
- b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku sampai dengan 12 (dua belas) bulan setelah serah terima Barang atau jangka waktu lain yang ditetapkan dalam SP ini.
- c. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama Masa Layanan Purnajual.
- d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.
- e. Jika Penyedia tidak memperbaiki atau mengganti Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan, maka Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan dan Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian. Biaya tersebut dapat dipotong oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari nilai tagihan Penyedia.

13. Pembayaran

- a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, dengan ketentuan:
 1. penyedia telah mengajukan tagihan;
 2. pembayaran dilakukan dengan Lum Sum; dan
 3. pembayaran harus dipotong denda (apabila ada) dan pajak.
- b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan bukti penyerahan pekerjaan diterbitkan.
- c. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melakukan proses pembayaran atas pembelian barang selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja setelah PPK menilai bahwa dokumen pembayaran lengkap dan sah.

14. Sanksi

a. Penyedia dikenakan sanksi apabila:

1. Tidak menanggapi pesanan barang selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja;
2. Tidak dapat memenuhi pesanan sesuai dengan kesepakatan dalam transaksi melalui Purchasing dan SP ini tanpa disertai alasan yang dapat diterima; dan/atau
3. menjual barang melalui proses e-Purchasing dengan harga yang lebih mahal dari harga Barang/Jasa yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama.

b. Penyedia yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dikenakan sanksi administratif berupa:

1. peringatan tertulis;
2. denda; dan
3. pelaporan kepada LKPP untuk dilakukan:
 - a. penghentian sementara dalam sistem transaksi e-Purchasing; atau
 - b. penurunan pencantuman dari Katalog Elektronik (e-Catalogue).

c. Tata Cara Pengenaan Sanksi

Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b berdasarkan ketentuan mengenai sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala LKPP tentang e-Purchasing.

15. Penghentian dan Pemutusan SP

a. Penghentian SP dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.

b. Pemutusan SP oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian

1. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat melakukan pemutusan SP apabila:

- a. kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya SP;
- b. berdasarkan penelitian Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;
- c. setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
- d. Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
- e. Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
- f. pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.

2. Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Penyedia.
- c. Pemutusan SP oleh Penyedia
1. Penyedia dapat melakukan pemutusan Kontrak jika terjadi hal-hal sebagai berikut:
 - a. akibat keadaan kahar sehingga Penyedia tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan SP atau adendum SP;
 - b. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan; atau
 - c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam SP atau Adendum SP.
 2. Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) kerja setelah Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

16. Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

Penyedia yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam SP ini karena kesalahan Penyedia, dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari total harga atau dari sebagian total harga sebagaimana tercantum dalam SP ini untuk setiap hari keterlambatan.

17. Keadaan Kahar

- a. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam SP menjadi tidak dapat dipenuhi.
- b. Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Penyedia memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.
- d. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.
- e. Setelah terjadinya Keadaan Kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan, yang dituangkan dalam perubahan SP.

18. Penyelesaian Perselisihan

Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SP ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

19. Larangan Pemberian Komisi

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian telah atau akan menerima komisi dalam bentuk apapun (gratifikasi) atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SP ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SP ini.

20. Masa Berlaku SP

SP ini berlaku sejak tanggal SP ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan.

Demikian SP ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap bermaterai dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

Untuk dan atas nama Pemerintah Daerah
Kabupaten Kepulauan Selayar
Pejabat Penandatanganan/Pengesahan
Tanda Bukti Perjanjian


NUR SALEM MUCHTAR, SE
PPK DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA
STATISTIK DAN PERSANDIAN

Untuk dan atas nama Penyedia/Kemitraan (KSO)
PT. JULIA MULTIMEDIA NUSANTARA


MUNIARDI
BUSINESS MANAGER



KONTRAK BERLANGGANAN
NOMOR KONTRAK : K- JMN015/KOMSEL/III/2022

PT JULIA MULTIMEDIA NUSANTARA

Diwakili secara sah oleh :

Nama : **MUNIARDI**
 Jabatan : **Business Manager**

PELANGGAN

Identitas Perusahaan/Institusi

Nama Perusahaan : **DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN**
 Alamat : **Jl. Jend. Ahmad Yani No. 1 Benteng, Kab. Kepulauan Selayar, Provinsi Sulawesi Selatan**
 NPWP : **41.243.200.7.806.000**

Diwakili secara sah oleh :

Nama : **NUR SALIM MUCHTAR, SE**
 Jabatan : **PPK Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kab.Kepulauan Selayar**

PELAYANAN

Rincian Layanan

No	Layanan	Kapasitas	Lokasi Instalasi	Kuantitas	Harga Satuan	Total Harga
1.	DINAS KOMUNIKASI, INFRMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN KAB.KEP. SELAYAR					
	Julianet Internasional Fiber Optic Dedicated	150 Mbps	Jl. Jend. Ahmad Yani No. 1 Benteng, Kab. Kepulauan Selayar, Provinsi Sulawesi Selatan	12 Bulan	Rp. 129.000.000	Rp. 1.548.000.000
	- Durasi Kontrak 12 Bulan - SLA 99,9% - IP Publik /29 - Harga diatas sudah termasuk PPN 11%					

Pembayaran atas Biaya Layanan dilaksanakan oleh PELANGGAN kepada PT. JULIA MULTIMEDIA NUSANTARA secara Lumpsum dengan cara transfer ke rekening PT. JULIA MULTIMEDIA NUSANTARA pada :

Bank : **BRI**
 Nomor Rekening : **006001004061303**
 Atas Nama : **PT. JULIA MULTIMEDIA NUSANTARA**

Biaya transfer ditanggung oleh PELANGGAN.

Jangka waktu berlangganan 12 Bulan
berlaku sejak tanggal 21 Mei 2022 sampai dengan 21 Mei 2023

Jangka waktu tersebut akan diperpanjang kembali setelah KEDUA PIHAK menandatangani kontrak baru, apabila PELANGGAN bermaksud tidak melanjutkan kontrak, maka PELANGGAN wajib melaporkan secara tertulis kepada PT. JULIA MULTIMEDIA NUSANTARA sekurang - kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal berakhirnya.



5. KONTAK PERSON

PT JULIA MULTIMEDIA NUSANTARA

1. Nama : **MUNIARDI**
 Jabatan : Business Manager
 Telepon : 0852-4219-1547
 Email : munir@jnetwork.net.id
2. Pelaporan Gangguan (Help Desk)
 Email : info@jnetwork.net.id
 Telepon : 0823-4789-9868
 0822-9264-7672
 0878-0148-4776

PELANGGAN

- Nama : **NUR SALIM MUCHTAR, SE**
 Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen
 Telepon : 0852-5525-6845
 Email : salim.muchtar@gmail.com

Ketentuan yang tidak disebutkan pada bagian ini dituangkan dalam Ketentuan dan Syarat-Syarat Umum dan Khusus yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Kontrak ini.

Apabila terdapat perbedaan antara ketentuan pada bagian ini dengan Ketentuan dan Syarat-Syarat Umum maka yang berlaku adalah ketentuan pada bagian ini. Apabila terdapat perbedaan antara Ketentuan dan Syarat-Syarat Khusus dan Ketentuan dan Syarat-Syarat Umum, maka yang berlaku adalah Ketentuan dan Syarat-Syarat Khusus.

Dengan menandatangani Kontrak ini, kami menyatakan bahwa seluruh data yang diberikan di sini adalah benar dan kami sepakat untuk mematuhi Ketentuan dan Syarat-syarat Umum dan Khusus sebagaimana terlampir yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Kontrak ini.

Makassar, 30 Maret 2022

PT. JULIA MULTIMEDIA NUSANTARA

MUNIARDI
BUSINESS MANAGER

PELANGGAN
 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA
 STATISTIK DAN PERSANDIAN
 KAB.KEPULAUAN SELAYAR

NUR SALIM MUCHTAR, SE
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN



KETENTUAN DAN SYARAT-SYARAT UMUM

Pasal 1 RUANG LINGKUP

Penyediaan Layanan oleh PT. JULIA MULTIMEDIA NUSANTARA untuk PELANGGAN sesuai ketentuan tercantum dalam Kontrak ini.

Pasal 2 HAK DAN KEWAJIBAN

1. Di samping hak yang diatur pada pasal lain Kontrak ini, hal-hal berikut menjadi hak dan kewajiban PT. JULIA MULTIMEDIA NUSANTARA :
 - a. Mendapatkan ijin dan dukungan dari PELANGGAN yang diperlukan PT. JULIA MULTIMEDIA NUSANTARA dalam rangka pelaksanaan Kontrak ini.
 - b. Memperoleh informasi tentang pemanfaatan Layanan berdasarkan Kontrak ini untuk memastikan agar tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
 - c. Menerima pembayaran atas Biaya Layanan dari PELANGGAN sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak ini.
 - d. Menjaga agar Layanan berfungsi dengan baik, sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak ini.
 - e. Memberikan jaminan garansi pelaksanaan selama kontrak ini berlangsung.
2. Di samping hak yang diatur pada pasal lain Kontrak ini, hal-hal berikut menjadi hak dan kewajiban PELANGGAN:
 - a. Mendapatkan dan memanfaatkan Layanan berdasarkan Kontrak ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
 - b. Mendapatkan layanan jaringan internet selama 12 bulan terhitung sesuai dengan kontrak ini.
 - c. Melakukan pembayaran Biaya Layanan 100% kepada PT. JULIA MULTIMEDIA NUSANTARA sebelum acara serah terima (BAST) di tandatangani oleh PELANGGAN.
 - d. Menjaga perangkat, alat, barang atau benda lain yang merupakan perlengkapan dari Layanan berada di lokasi PELANGGAN agar layanan senantiasa dapat beroperasi dan berfungsi dengan baik.

Pasal 3 BIAYA LAYANAN DAN PAJAK

1. Atas penyediaan Layanan berdasarkan Kontrak ini, PELANGGAN berkewajiban untuk melakukan pembayaran Biaya atas Layanan tersebut.
2. Pajak-pajak yang timbul atas Kontrak ini menjadi tanggung jawab masing-masing Pihak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Pasal 4 FORCE MAJEURE

1. Yang dimaksud dengan *Force Majeure* dalam Kontrak ini adalah keadaan-keadaan di luar kekuasaan satu atau Para Pihak yang mengakibatkan Pihak dimaksud tidak dapat melaksanakan Kontrak ini.
2. Keadaan *Force Majeure* dimaksud ayat (1) Pasal ini meliputi:
 - a. Bencana alam seperti gempa bumi, angin topan, banjir besar, kebakaran besar, tanah longsor, wabah penyakit, dan lain-lain;
 - b. Pemogokan umum, huru-hara, perang, sabotase, dan pemberontakan;



- c. Kerusakan atau gangguan sebagai akibat perbuatan pihak ketiga, putus aliran listrik umum/PLN di luar kemampuan Para Pihak untuk mengatasinya serta hal-hal lain sejenis yang berada di luar kekuasaan atau kemampuan Para Pihak.
3. Dalam hal terjadi *Force Majeure* dimaksud ayat (2) Pasal ini, maka Pihak yang mengalami *Force Majeure* berkewajiban memberitahukan secara tertulis langsung kepada Pihak lainnya dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak saat mulai terjadinya *Force Majeure*.
4. Kelalaian atau keterlambatan salah satu Pihak dalam memenuhi kewajiban memberitahukan dimaksud ayat (3) Pasal ini, mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa dimaksud sebagai *Force Majeure* oleh Pihak lainnya.
5. Tidak dilaksanakannya sebagian atau seluruh ketentuan Kontrak ini oleh salah satu atau Para Pihak akibat terjadinya *Force Majeure* bukan merupakan suatu pelanggaran atas Kontrak, sehingga semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu Pihak sebagai akibat terjadinya *Force Majeure* bukan merupakan tanggung jawab Pihak lainnya.

Pasal 5

PEMUTUSAN KONTRAK

1. PT. Julia Multimedia Nusantara berhak memutuskan kontrak secara sepihak jika terjadi pelanggaran terhadap kewajiban pembayaran.
2. Jika pelanggan memutuskan kontrak secara sepihak sebelum masa kontrak berakhir, maka pelanggan bersedia dikenakan *Penalty* sebesar sisa bulan berlangganan sampai akhir masa kontrak.

Pasal 6

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila terjadi perbedaan pendapat atau perselisihan dalam pelaksanaan dan atau penafsiran Kontrak ini, sejauh mungkin. Para Pihak akan menyelesaikan melalui musyawarah.
2. Selama perselisihan masih dalam proses penyelesaian, Para Pihak harus tetap melaksanakan kewajiban-kewajibannya menurut Kontrak ini.



Pasal 7
KERAHASIAAN

Para Pihak sepakat bahwa seluruh isi Kontrak ini harus diperlakukan secara rahasia. Oleh karena itu Para Pihak sepakat untuk merahasiakan semua data, dokumen, catatan atau informasi yang diterima oleh salah satu Pihak dari Pihak lainnya sehubungan dengan pelaksanaan Kontrak ini dan tidak akan diberitahukan kepada pihak ketiga tanpa terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Para Pihak.

Pasal 8
PENUTUP

1. Dalam pelaksanaan Kontrak ini selain dari yang menjadi hak dan kewajiban masing-masing Pihak, Para Pihak tidak akan melakukan pemberian berupa uang, barang, fasilitas atau pemberian dalam bentuk apapun kepada Pejabat atau pihak-pihak manapun atau kepada siapapun yang terkait dengan kedudukan atau tugasnya sebagai pejabat dan/atau karyawan PT. JULIA MULTIMEDIA NUSANTARA atau PELANGGAN.
2. Apabila terjadi penambahan, pengurangan atau perubahan Layanan, akan dibuat secara tertulis dalam amandemen dan merupakan bagian yang tak terpisahkan serta mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Kontrak ini.
3. Dalam melaksanakan Kontrak ini Para Pihak wajib untuk mentaati ketentuan perundang-undangan atau peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang yang berkaitan dengan Kontrak ini.



BERITA ACARA SERAH TERIMA (BAST)

NO. 069/BAST/JMN/V/2022

Pada Hari ini Kamis Tanggal Dua Belas Bulan Mei Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, bertempat di Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar, ditanda tangani Berita Acara Serah Terima antara pihak-pihak:

Nama : **NUR SALIM MUCHTAR, SE**
 Jabatan : PPK Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kab. Kepulauan Selayar
 Alamat : Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 1 Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar Sulawesi Selatan

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar yang selanjutnya disebut "PIHAK PERTAMA"

Nama : **MUNIARDI**
 Jabatan : Business Manager
 Alamat : Jl. Mapala Raya Blok E 23/36 Makassar

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Julia Multimedia Nusantara yang selanjutnya disebut "PIHAK KEDUA"

Selanjutnya menyatakan bahwa pekerjaan sebagai berikut :

DESKRIPSI	DATA
Nama Pekerjaan	Pembangunan Jaringan Intra Pemerintah Daerah
No. PO / Tanggal Surat	05/SP/PPK-KOMINFO/III/2022
Lokasi	Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 1 Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar Sulawesi Selatan

Telah diterima dengan baik, terhitung sejak tanggal penandatanganan Berita Acara ini. Demikian Berita Acara ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli yang sama bunyinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh kedua belah pihak.

Pihak Pertama
DINAS KOMINFO KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR


NUR SALIM MUCHTAR, SE
PPK Dinas Kominfo Kab. Kepulauan Selayar

Pihak Kedua
PT. JULIA MULTIMEDIA NUSANTARA

MUNIARDI
Business Manager



Topologi Jaringan Yang Di Gunakan







Gambar Desain Infrastruktur, Penanaman Tiang dan Penarikan Kabel








LAMPIRAN BAST





LAMPIRAN BAST







Internet Service Provider
Managed Service
Software Developer
Content Creator
IT Consultant

PT JULIA MULTIMEDIA NUSANTARA

LAMPIRAN BAST





LAMPIRAN BAST






LAMPIRAN BAST






LAMPIRAN BAST

1. Rumah Jabatan




2. PUPR





LAMPIRAN BAST

3. Dinas Kesehatan




4. Kebangsaan dan Politik






LAMPIRAN BAST

5. BPBD




6. Disperindag






LAMPIRAN BAST

7. Dinas Perhubungan




8. Lingkungan Hidup






LAMPIRAN BAST

9. Perikanan




10. Pertanian





LAMPIRAN BAST

11. DP3APPKB




12. DPRD






LAMPIRAN BAST

13. Dispora




14. Inspektorat





LAMPIRAN BAST

15. PMPTSPTK




**SURAT PERNYATAAN
 JAMINAN PELAKSANAAN**

Nomor: 279/SK/JMN-KOMINFO/V/2022

Dengan ini menyatakan bahwa kami atas nama PT Julia Multimedia Nusantara sebagai penyedia sekaligus Penjamin Pelaksanaan, selanjutnya Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Dinas Kominfo) Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai Terjamin sekaligus pemilik pekerjaan.

1. Berdasarkan paket pekerjaan Belanja Modal Aset Tidak Berwujud Dinas Komunikasi Informatika, SP Kabupaten kepulauan selayar, dengan Surat Pesanan No 05/SP/PPK-KOMINFO/III/2022, yang kemudian di lanjutkan dengan kontrak No K/JMN015/KOMSEL/III/2022.
2. Dengan selesainya pekerjaan instalasi dan pembayaran 100% maka pihak PT Julia Multimedia Nusantara memberikan jaminan pelaksanaan pekerjaan dihadapan Notaris Audrey Kotandengan,SH,M.kn dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
 - a. Kami dari PT Julia Multimedia Nusantara Tunduk dan patuh terhadap kontrak pekerjaan yang telah ditandatangani kedua belah pihak.
 - b. Kami dari PT Julia Multimedia Nusantara Menyatakan siap melaksanakan pekerjaan sesuai kontrak yang telah di tanda tangani kedua belah pihak.
 - c. Waktu pelaksanaan pekerjaan selama 12 bulan terhitung sejak bulan mei 2022 sampai dengan bulan mei 2023.
 - d. Dalam proses pelaksanaan pekerjaan kami dari PT Julia Multimedia Nusantara wajib menyiapkan 1 orang teknisi yang di tempatkan pada Dinas Kominfo selama 12 bulan, sesuai dengan kontrak pekerjaan yang telah di tandatangani kedua belah pihak.
 - e. Waktu berlaku surat pernyataan ini sesuai dengan kontrak pekerjaan yang telah di tanda tangani kedua belah pihak.
 - f. Apabila kami selaku PT Julia Multimedia Nusantara tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan kontrak pelaksanaan pekerjaan yang telah di sepakati, maka kami siap untuk di tuntutan pengembalian uang yang telah di bayarkan terhitung dari sisa masa kontrak (Bulan) dan perusahaan kami siap di masukkan kedalam catatan hitam.
 - g. Apabila terjadi keadaan *force majeure* yang mengakibatkan adanya gangguan, atau tidak jalanya layanan, makas di kembalikan pada kontrak pelaksanaan pekerjaan untuk di bicarakan penyelesaian.

Nomor : 199 /W/AK /V /2022

Telah dicatat dalam buku daftar yang telah disediakan untuk keperluan tersebut di atas oleh saya **AUDREY KOTANDENGAN, S.H., M.Kn.**
 Notaris di Kabupaten Gowa
 pada tanggal 25 Mei 2022


AUDREY KOTANDENGAN, S.H., M.Kn.

Notaris Kabupaten Gowa

Selayar, 24 Mei 2022

Muniardi, S.Kom., M.Kom
 Busines Manager



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA

Nomor: 4840/SP2D-LS/X/DiskominfoSP/2022

No. SPM : 0063/SPP-LS/X/DiskominfoSP/2022	Dari : BUD / Kuasa BUD
Tanggal : 18 Oktober 2022	NPWP : 002803288866000
SKPD/Unit Kerja : DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN	Tanggal : 20 Oktober 2022
	Tahun Anggaran : 2022

Bank Pengirim : BANK SULSELBAR

Hendaklah mencairkan/memindahbukukan dari balok Rekening Nomor 0420010000015254 uang sebesar Rp 1.366.702.797,00
(Terbilang: Satu milyar tiga ratus enam puluh enam juta tujuh ratus dua ribu tujuh ratus tiga rupiah)

Kepada : PT. JULIA MULTIMEDIA NUSANTARA

NPWP : 738012780831000

No. Rekening Bank : 006.001.004061303

Bank Penerima : 002 BANK BRI

Kepesutan Untuk : Belanja Pembangunan Jaringan Intra Pemerintah Daerah

NO	REKENING	URAIAN	JUMLAH
1	1.2.06.02.5.2.5.08.01.0009	Belanja Modal Asol Tidak Berwujud Lainnya	1.548.000,00
JUMLAH			1.548.000,00

Potongan-Potongan:

NO	REKENING	URAIAN	JUMLAH
1	8.1.1.06.03.0001	Penerimaan PFK - PPh Pasal 23 Jasa	27.897,00
2	8.1.1.06.01.0001	Penerimaan PFK - PPN Pemungutan oleh Bendaharawan APBD	153.405,00
JUMLAH			181.297,00

Informasi : (tidak mengurangi jumlah pembayaran SP2D)

NO	REKENING	URAIAN	JUMLAH

SP2D yang Dibayarkan

Jumlah yang diminta	Rp	1.548.000.000,00
Jumlah Potongan	Rp	181.297.297,00
Jumlah yang Dibayarkan	Rp	1.366.702.703,00
Uang Sejumlah		Satu milyar tiga ratus enam puluh enam juta tujuh ratus dua ribu tujuh ratus tiga rupiah

- Lembar 1 : Bank yang Ditujuk
- Lembar 2 : Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran
- Lembar 3 : Arsip Kuasa BUD
- Lembar 4 : Pihak Ketiga *)

BENTENG, 20 Oktober 2022
KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH

ZULFADLI, SE
 NIP. 19780612 200604 1 024

BUKTI PENERIMAAN NEGARA
PENERIMAAN PAJAK

KEMENTERIAN KEUANGAN

BANK SULSELBAR

DATA PEMBAYARAN :

Tanggal & Jam Bayar : 21/10/2022 08:45:14
Tanggal Buku : 21/10/2022
Kode Cabang Bank : 042000

NTB : 000000988878
NTPN : 20FE7744FCEAF3G2
STAN : 988878

DATA SETORAN :

Kode Billing : 026963644485122
NPWP : 412432007806000
Nama Wajib Bayar : DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,
Alamat : JL JEND AHMAD YANI - KAB. KEPULAUAN SELAYAR
Nomor Objek Pajak :
Mata Anggaran : 411124
Jenis Setoran : 104
Masa Pajak : 10102022
Nomor Ketetapan : 000000000000000
Jumlah Setoran : 27.891.892

Mata Uang : IDR

Terbilang : Dua Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Delapan Ratus
Sembilan Puluh Dua

This is a computer generated message and required no signature
Informasi ini hasil cetakan computer dan tidak memerlukan tanda tangan





NPWP : 41.243.200.7-806.000
NAMA : DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,
ALAMAT : JL JEND AHMAD YANI - KAB. KEPULAUAN SELAYAR

NOP : -
JENIS PAJAK : 411211
JENIS SETORAN : 920
MASA PAJAK : 10-10
TAHUN PAJAK : 2022
NOMOR KETETAPAN : -
JUMLAH SETOR : Rp.153.405.405 ✓
TERBILANG : Seratus Lima Puluh Tiga Juta Empat Ratus Lima Ribu Empat Ratus Lima Rupiah
URAIAN : Belanja Pembangunan Jaringan Intra Pemerintah Daerah ✓

NPWP PENYETOR : 41.243.200.7-806.000
NAMA PENYETOR : DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN

GUNAKAN KODE BILLING DI BAWAH INI UNTUK MELAKUKAN PEMBAYARAN.
ID BILLING : 0269 6364 5763 055 ✓
MASA AKTIF : 19/11/2022 10:51:25 ✓

Catatan : Apabila ada kesalahan dalam isian Kode Billing atau masa berlakunya berakhir, Kode Billing dapat dibuat kembali. Tanggung jawab isian Kode Billing ada pada Wajib Pajak yang namanya tercantum di dalamnya.